



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT KEGIATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan anggaran Tugas Pembantuan Program Revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Program Revitalisasi Pasar Rakyat Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Koperasi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 05/Per/M.KUKM/II/2016 tentang Penerima Program Revitalisasi Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Koperasi melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 15 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM REVITALISASI PASAR RAKYAT KEGIATAN REVITALISASI PASAR RAKYAT YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

KESATU : Menunjuk :

Nama : Drs. Sulistiyanto, M.Pd.
 NIP : 196004301998031004
 Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan Program Revitalisasi Pasar Rakyat Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Yang Dikelola Oleh Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. menetapkan Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- c. menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menetapkan Pejabat/panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- e. menetapkan Pejabat/Panitia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran;
- f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran;
- h. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- j. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Tugas Pembantuan Program Revitalisasi Pasar Rakyat Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Yang Dikelola oleh Koperasi Tahun 2016.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Kanwil DJA Perwakilan Yogyakarta;
3. Kepala KPPN 030 Yogyakarta;
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
6. Ketua DPRD Kab. Bantul;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

